



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman Rt. 13 No.74 Kelurahan Ulu Benteng  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**Nomor : 503 / 420 / 010/ DPMPTSP -BTL / 2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 18 Juli 2022 dari :

**A. Identitas Pengurus**

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SITI KASIBATUL KASANAH, S. Pd. I
2. Tempat Tanggal Lahir : Bandar Agung, 25 Oktober 1979
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Panglima Batur Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

**B. Identitas Lembaga**

1. Nama Lembaga : " TPA ANUGRAH "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1563/PAUD-DIKMAS/2022  
: 18 Juli 2022
3. NPSN : 69762546
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Januari 2009
5. Alamat Lembaga : Jl. Brigjen H. Hasan Basri Rt. 18 Rw. 01  
Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan  
Marabahan Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1563/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/07/MRB/2022, Tanggal 18 Juli 2022, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**-----TERDAFTAR-----**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **14 AGUSTUS 2022** dengan **14 AGUSTUS 2027**
2. Pimpinan penanggung jawab " TPA ANUGRAH " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 19 Juli 2022

**an. BUPATI BARITO KUALA**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Barito Kuala,**

**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19631127 199203 1 006**

**Tembusan :**  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN MARABAHAN  
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN MARABAHAN  
Nomor : 421.1/259/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN PENITIPAN ANAK  
ANUGRAH  
DESA/KELURAHAN MARABAHAN KOTA

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) di Desa/Kelurahan Marabahan Kota maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Taman Penitipan Anak (TPA).
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005  
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan pada Taman Penitipan Anak (TPA) Anugrah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk/mendirikan lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) yang diberi nama "ANUGRAH" pada tanggal 1 Januari 2009.
- KEDUA : Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Korwilcam Bidang Pendidikan  
Kecamatan Marabahan,



**IHDA WAHDIAH, S.Ag**  
NIP. 197303132007012017